

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* APABILA TERJADI  
PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG  
DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010 )**



**Oleh :**

**MUMTAZ NAJLA KHAIRUNNISA'**

**NIM. 031111143**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA 2015**

**LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada**

**Hari** , tanggal **2015**

**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto S.H., M.H.** .....

**Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida ,S.H.,M.H** .....

**2. Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H** .....

**3. Ria Setyawati, S.H, MH, LL.MM** .....



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELANGGARAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH APABILA TERJADI  
PEMBATALAN SECARA SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA YANG  
DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt/2010)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN**

  
**Dr. Zahry Vandawati Ch. S.H., M.H.**  
**NIP. 197304031997022001**

  
**Mumtaz Najla K.**  
**NIP. 031111143**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2015**

iii

iv



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas – fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Kedua orang tua saya Unggul Mudradjat dan Suhartik serta kedua kakak saya anjar Abdillah W dan Iqbal Dwiki K beserta seluruh keluarga besar saya, terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Zaidun, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberi masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maaf jika

selama ini penulis memiliki banyak kesalahan dan terima kasih banyak atas waktu, ilmu, bimbingan serta perhatiannya yang telah diberikan.

4. Bapak Prof. Dr. L. Budi Kagramanto S.H., M.H., Dr. Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H, Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Penguji skripsi yang berkenan hadir dalam menguji skripsi ini serta atas kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Lina Hastuti S. H., M. H selaku Dosen Wali yang dengan sabar selalu memberikan nasehat, saran serta bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh jajaran pengajar Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, namun setiap ilmu yang diberikan sungguh berharga dan merupakan kesatuan bekal bagi Penulis di masa depan. Serta seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang secara langsung maupun tidak langsung banyak membantu penulis selama perkuliahan.
7. Sahabat-sahabatku yang telah menemani dan telah terbukti menjadi dukungan terbesar selama masa perkuliahan Afridah Dwi Octavianti, Aisyah Nikita Permata P dan Dewi Prameswari Handayani yang sepakat menamai diri kita STAR (*Sweet, Tender, Affectionate, Relationship*) *That's a cheesy name but I do love every molecule of you, guys. Please stay true and have stronger friendship because one is enough.*
8. Nikita dan Fisavan sebagai sesama mahasiswa bimbingan bu Vanda yang telah membuktikan bahwa persahabatan bisa dimulai dari mana saja.

Persahabatan yang saling mendukung sehingga penulis dapat berhasil menyelesaikan dengan tepat waktu. Semoga jika kita bertemu nanti, kita bisa bercerita dan tertawa tentang kecerobohan dan kekuatan masing-masing.

9. Habibah Melyna yang telah menjalani suka dan duka bersama sejak SMA. Terima kasih atas doa, semangat dan bantuannya selama ini, terima kasih telah menjadi sahabat dan saudara bagi penulis, terima kasih atas kesabarannya selama ini. Semoga kita semua sukses dan segala impian kita tercapai.
10. Indira Tanty, Rosalina Seftiyana, Akramaniyah, Dessy Tessa, Kharisma Aprilia, Winner Nabila, Hilda Fitfulia, Martina Gita, Raditya Triadmaji, Sachra Kartika, Novitsar, Nunik S, Rahma Novita, Riesty Aqmarina, Eka Kritna Wijaya, Retta Ayu , dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu terima kasih atas.pertemanan yang telah kalian tawarkan
11. Lizwati Chaerunirmala sahabat jauh yang tidak pernah bertemu namun selalu dirindukan. Perasaan nyaman yang selalu dirasakan karena memiliki pola berpikir, pandangan hidup dan kesenangan yang mirip akan menjadi salah satu hal berharga dalam kehidupan penulis. *Thanks for embraced my alter ego when nobody understands me. Let's meet up and fangirling together ☺*
12. Dewi, Vindo, Bhintari, Lia, Heny, Galang, Kevin, Mas Yunan, Aji, dan Aswin, teman-teman KKN BBM 51 Nganjuk Desa Pulowetan terima kasih

atas doa, kenangan, bantuan dan dukungannya yang selalu diberikan. Terima kasih atas semuanya, semoga silaturahmi diantara kita tetap terjaga dengan baik dan kita semua dapat meraih kesuksesan di kehidupan yang akan datang. Mungkin suatu saat nanti kita bisa duduk dan bercerita bagaimana bertahan dalam keadaan mati lampu hampir setiap malam, bingung dengan keadaan proyektor atau kepribadian unik masing warga desa Pulowetan.

13. Kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu di masa depan.

Surabaya, 1 November 2015

Penulis

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. *Burgelijk Wetboek (BW)*
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD); dan
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
4. Menurut Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase;
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan;
6. Undang-undang nomor tahun 1974 tentang perkawinan

